



8
2, 3

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 020 /0/1985

tentang

PENYESUAIAN JALUR, JENJANG DAN PROGRAM PENDIDIKAN SERTA
PENATAAN KEMBALI NAMA UNIT JURUSAN/PROGRAM STUDI STATUS
TERDAFTAR PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DALAM LINGKUNGAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan sistem penyelenggaraan pendidikan secara nasional, maka diadakan penilaian kembali terhadap seluruh unit jurusan/program studi pada perguruan tinggi swasta, baik yang berstatus Terdaftar, Dikukuh maupun Disamakan sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi ;

b. bahwa berhubung tersebut pada sub a, perlu diadakan penyesuaian serta penilaian kembali semua unit jurusan/program studi pada perguruan tinggi swasta yang berstatus Terdaftar dalam lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII.

Menyingat : a. Undang-undang No. 22 Tahun 1961 ;

b. Peraturan Pemerintah :

1. No. 23 Tahun 1959 ;
2. No. 14 Tahun 1965 ;
3. No. 5 Tahun 1980 ;
4. No. 27 Tahun 1981 ;

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 44 Tahun 1974 ;
2. No. 45/M Tahun 1983 ;
3. No. 15 Tahun 1984 ;

d. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Februari 1966 No. 26 tahun 1966 ;

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
2. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/0/1980 ;
3. tanggal 24 Februari 1981 No. 097/D/1981 ;
4. tanggal 30 Mei 1981 No. 0174/U/1981 ;
5. tanggal 19 Februari 1982 No. 062/D/1982 ;
6. tanggal 5 April 1982 No. 0121/U/1982 ;
7. tanggal 29 Mei 1982 No. 0195/D/1982 ;
8. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982 ;
9. tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982 ;
10. tanggal 12 Juli 1982 No. 0236/P/1982 ;
11. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/U/1983 ;
12. tanggal 25 Februari 1984 No. 041/U/1984 ;
13. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/D/1984 ;

f. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi
tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya dengan surat tanggal 15 Desember 1984 No. 2076/Kop. VII/Q 1984.
2. Hasil Rapat Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta pada tanggal 18 - 19 Desember 1984 di Jakarta.


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Menyesuaikan jalur, jenjang dan program pendidikan serta menata kembali nama unit jurusan/program studi status Terdaftar pada perguruan tinggi swasta dalam lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan pasal "Pertama" Keputusan ini diberikan masa peralihan selambat-lambatnya pada tahun akademik 1985/1986.
- Ketiga : Penyelenggaraan ujian negara untuk program lama bagi unit jurusan/program studi pada perguruan tinggi swasta selambat-lambatnya sudah harus diselesaikan pada tahun akademik 1988/1989.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, semua Keputusan terdahulu mengenai unit jurusan/program studi status Terdaftar pada perguruan tinggi swasta yang bersangkutan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Status Terdaftar berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Februari 1985



MENGETAHUI :

Sesuai dengan aslinya
An. Koordinator KOPERTIS Wilayah VII
Sekretaris Pelaksana.

I. B. Ali, SH.